



LURAH TRIMURTI  
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH TRIMURTI  
NOMOR 05 TAHUN 2023  
T E N T A N G  
PANDUAN ARSITEKTUR BANGUNAN BARU  
BERCIRI KHAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMURTI,

- Menimbang : a. bahwa Kalurahan Trimurti merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki entitas atau tata pemerintahan berbasis kultural, sekaligus identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, dan nilai budaya yang menggambarkan segi keistimewaan Yogyakarta sehingga harus dijaga kelestariannya;
- b. bahwa untuk melestarikan dan memperkuat bangunan yang berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu diatur Panduan Arsitektur Bangunan Baru Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 149 Tahun 2022 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Berciri Khas Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 149).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN LURAH TRIMURTI TENTANG PANDUAN ARSITEKTUR BANGUNAN BARU BERCIRI KHAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta adalah arsitektur bangunan bernuansa budaya Daerah Istimewa Yogyakarta yang berakar dari filosofi bangunan budaya tradisional yang memuat ciri khas arsitektur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gaya Arsitektur adalah ciri khas yang muncul dalam wajah fisik/visual penampilan suatu bangunan/objek arsitektur, akibat dipilihnya suatu wujud bentuk, rupa, teknik desain, dan teknik pengerjaan khusus/tertentu yang mengacu pada satu periode masa budaya arsitektur.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Lurah ini:

- a. Sebagai pedoman dalam pelestarian Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- b. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam Pembangunan bangunan baru.

(2) Tujuan ditetapkannya, Peraturan Lurah ini:

- a. melestarikan dan memperkuat citra jati diri Daerah; dan
- b. mendukung keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II  
ARSITEKTUR BANGUNAN BERCIRI KHAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bagian kesatu  
Bentuk dan Struktur Arsitektur

Pasal 3

- (1) Bentuk dan struktur Arsitektur Bangunan Berciri Khas Bantul harus memperhatikan:
- a. unsur dan estetika;
  - b. sosial; dan

- c. menjaga keharmonisan dalam lingkungan.
- (2) Unsur dan estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. menciptakan keindahan; dan
  - b. memisahkan ruang publik dari ruang privat.
- (3) Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tidak menggunakan elemen arsitektur yang berkaitan dengan bangunan keagamaan, pada bangunan dengan fungsi non keagamaan.
- (4) Menjaga keharmonisan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa melestarikan vegetasi langka khas Daerah yang mempunyai filosofi.

#### Pasal 4

Arsitektur Bangunan Berciri Khas Bantul harus menjamin pelestarian Cagar Budaya yang lebih dulu ada dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. menyelaraskan elemen bangunan dan rupa bangunan, dengan Cagar Budaya di dekatnya; dan
- b. mentaati ketentuan pelestarian Cagar Budaya di Daerah.

#### Bagian Kedua Gaya Arsitektur

#### Pasal 5

- (1) Gaya Arsitektur Bangunan Berciri Khas DIY untuk pemukiman menggunakan Gaya Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa yang secara umum memiliki ciri:
  - a. skyline atap dengan ciri:
    - 1. merupakan bidang miring dengan bentuk joglo dan limasan; dan
    - 2. memiliki pola wuwung kasongan pada atap serta bandongan (sumping pada ujung-ujung atap baik joglo maupun limasan).
  - b. gerbang sebagai penanda batas wilayah memiliki ciri berupa gerbang berbentuk Among Tani Dagang Layar.
- (2) Format bentuk *skyline* atap dan gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

### BAB IV PENERAPAN ARSITEKTUR Pasal 6

- (1) Gaya Arsitektur Bangunan Berciri Khas DIY diberlakukan pada:
  - a. *skyline* atap bangunan utama berbentuk limasan dengan wuwung kasongan pada bangunan:

1. rumah tinggal; atau
  2. ruang usaha.
- b. b. *skyline* atap bangunan utama berbentuk joglo dengan wuwung kasongan pada bangunan:
1. perkatoran; dan
  2. ruang publik pada perumahan.
- c. gerbang gapura berbentuk Among Tani Dagang Layar pada:
1. batas wilayah Daerah; dan
  2. pintu masuk perumahan

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 7

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan dan melestarikan Arsitektur Bangunan Berciri Khas DIY.
- (2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. membangun rumah tinggal/ruang usaha dengan menggunakan gaya Arsitektur Bangunan Berciri Khas DIY; dan
  - b. melestarikan Arsitektur Bangunan Berciri Khas DIY yang sudah berdiri.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 8

- (1) Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Trimurti.

Ditetapkan di Trimurti  
pada tanggal 29 Desember 2023  
LURAH TRIMURTI

  
AGUS PURWAKA



Diundangkan di Trimurti  
pada tanggal 30 Desember 2023

CARIK TRIMURTI

  
HERI PURWANTO






BERITA KALURAHAN TRIMURTI NOMOR 05 TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN LURAH TRIMURTI NOMOR 05  
TAHUN 2023 TENTANG PANDUAN ARSITEKTUR  
BANGUNAN BARU BERNUANSA BUDAYA DAERAH  
BERCIRI KHAS DIY

A. FORMAT *SKYLINE*

JOGLO





NO.	1
NO.	2
NO.	3
NO.	4
NO.	5
NO.	6
NO.	7
NO.	8
NO.	9
NO.	10
NO.	11
NO.	12
NO.	13
NO.	14
NO.	15
NO.	16
NO.	17
NO.	18
NO.	19
NO.	20
NO.	21
NO.	22
NO.	23
NO.	24
NO.	25
NO.	26
NO.	27
NO.	28
NO.	29
NO.	30
NO.	31
NO.	32
NO.	33
NO.	34
NO.	35
NO.	36
NO.	37
NO.	38
NO.	39
NO.	40
NO.	41
NO.	42
NO.	43
NO.	44
NO.	45
NO.	46
NO.	47
NO.	48
NO.	49
NO.	50
NO.	51
NO.	52
NO.	53
NO.	54
NO.	55
NO.	56
NO.	57
NO.	58
NO.	59
NO.	60
NO.	61
NO.	62
NO.	63
NO.	64
NO.	65
NO.	66
NO.	67
NO.	68
NO.	69
NO.	70
NO.	71
NO.	72
NO.	73
NO.	74
NO.	75
NO.	76
NO.	77
NO.	78
NO.	79
NO.	80
NO.	81
NO.	82
NO.	83
NO.	84
NO.	85
NO.	86
NO.	87
NO.	88
NO.	89
NO.	90
NO.	91
NO.	92
NO.	93
NO.	94
NO.	95
NO.	96
NO.	97
NO.	98
NO.	99
NO.	100




NO.	1
NO.	2
NO.	3
NO.	4
NO.	5
NO.	6
NO.	7
NO.	8
NO.	9
NO.	10
NO.	11
NO.	12
NO.	13
NO.	14
NO.	15
NO.	16
NO.	17
NO.	18
NO.	19
NO.	20
NO.	21
NO.	22
NO.	23
NO.	24
NO.	25
NO.	26
NO.	27
NO.	28
NO.	29
NO.	30
NO.	31
NO.	32
NO.	33
NO.	34
NO.	35
NO.	36
NO.	37
NO.	38
NO.	39
NO.	40
NO.	41
NO.	42
NO.	43
NO.	44
NO.	45
NO.	46
NO.	47
NO.	48
NO.	49
NO.	50
NO.	51
NO.	52
NO.	53
NO.	54
NO.	55
NO.	56
NO.	57
NO.	58
NO.	59
NO.	60
NO.	61
NO.	62
NO.	63
NO.	64
NO.	65
NO.	66
NO.	67
NO.	68
NO.	69
NO.	70
NO.	71
NO.	72
NO.	73
NO.	74
NO.	75
NO.	76
NO.	77
NO.	78
NO.	79
NO.	80
NO.	81
NO.	82
NO.	83
NO.	84
NO.	85
NO.	86
NO.	87
NO.	88
NO.	89
NO.	90
NO.	91
NO.	92
NO.	93
NO.	94
NO.	95
NO.	96
NO.	97
NO.	98
NO.	99
NO.	100



NO.	1
NO.	2
NO.	3
NO.	4
NO.	5
NO.	6
NO.	7
NO.	8
NO.	9
NO.	10
NO.	11
NO.	12
NO.	13
NO.	14
NO.	15
NO.	16
NO.	17
NO.	18
NO.	19
NO.	20
NO.	21
NO.	22
NO.	23
NO.	24
NO.	25
NO.	26
NO.	27
NO.	28
NO.	29
NO.	30
NO.	31
NO.	32
NO.	33
NO.	34
NO.	35
NO.	36
NO.	37
NO.	38
NO.	39
NO.	40
NO.	41
NO.	42
NO.	43
NO.	44
NO.	45
NO.	46
NO.	47
NO.	48
NO.	49
NO.	50
NO.	51
NO.	52
NO.	53
NO.	54
NO.	55
NO.	56
NO.	57
NO.	58
NO.	59
NO.	60
NO.	61
NO.	62
NO.	63
NO.	64
NO.	65
NO.	66
NO.	67
NO.	68
NO.	69
NO.	70
NO.	71
NO.	72
NO.	73
NO.	74
NO.	75
NO.	76
NO.	77
NO.	78
NO.	79
NO.	80
NO.	81
NO.	82
NO.	83
NO.	84
NO.	85
NO.	86
NO.	87
NO.	88
NO.	89
NO.	90
NO.	91
NO.	92
NO.	93
NO.	94
NO.	95
NO.	96
NO.	97
NO.	98
NO.	99
NO.	100



LIMASAN






## B. GERBANG







LURAH TRIMURTI,  
AGUS PURWAKA

A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL" at the top and "KAPANEWON SRANDAKAN" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, the words "LURAH TRIMURTI" are printed. A blue ink signature is written over the stamp, crossing through the text.